



P E N E T A P A N

Nomor 414/Pdt. G/2010/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon.

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Cappa BataE Aka-AkaE, Desa Talawe, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 414/Pdt.G/2010/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon adalah suami dari termohon yang menikah di Lancirang pada hari Senin tanggal 19 September 1988 M / 3 Syafar 1409 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 164/14/IX/PW.01/267/1997 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 30 Juni 1997.

- Bahwa, setelah perkawinan tersebut pemohon dengan termohon tinggal bersama di Aka-AkaE selama 21 (dua puluh satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan di karunai dua orang anak masing-masing bernama :

2.1. Darma Ramli binti Ramli

2.2. Wisdar Ramli bin Raml

Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan termohon.

- Bahwa awal kebersamaan pemohon dengan termohon hidup rukun dan damai namun pada awal tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan karena termohon sering tidak melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, seperti tidak menyediakan makan siang untuk pemohon, sehingga pemohon sering memasak sendiri setelah pulang dari sawah.
- Bahwa puncak perselisihan dan percekcoan pemohon dengan termohon terjadi pada bulan April 2010, pemohon mengatakan kepada termohon kalau pemohon sudah tidak dibutuhkan lagi oleh termohon, lalu termohon menjawab kalau memang sudah tahu kenapa pemohon tidak pergi saja, akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon yang seakan-akan mengusir pemohon dari rumah tempat tinggal bersama tersebut.
- Bahwa sejak peristiwa tersebut, pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan April 2010 sampai sekarang bulan September 2010 sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa selama pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak sanggup lagi bersama dengan termohon.
- Bahwa, berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitere berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, sehingga pemohon memilih jalan untuk bercerai, dan pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon untuk menalak termohon.
- Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua PituE dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, dan upaya tersebut berhasil

Bahwa pemohon berniat untuk rukun oleh karenanya pemohon mencabut permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, dan upaya tersebut berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mencabut permohonannya, maka pemeriksaan atas permohonan pemohon tersebut harus dihentikan, dan perkaranya harus dinyatakan dicabut, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan permohonan pemohon telah dicabut
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1431 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Jisman, S.Ag sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI.

Drs. Abdul Samad, MH

Siti Khoiriyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Jisman, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 141.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)